



## WALI KOTA BEKASI

Yth. Kepala Perangkat Daerah Se-Kota Bekasi.

### SURAT EDARAN

NOMOR : 700/2808 /ITKO.Irban UPD

### TENTANG

### SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI SISTEM PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, diperlukan komitmen nyata dan peran aktif dari seluruh aparatur daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah menetapkan instrumen pengawasan yang terintegrasi melalui *Whistleblowing System* (WBS) sebagai wadah resmi untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran, kecurangan, atau penyalahgunaan wewenang.

Guna meningkatkan pemahaman, kepedulian, dan keaktifan aparatur, perlu dilakukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai media informasi, termasuk penyebarluasan media publikasi/flyer WBS di setiap Perangkat Daerah agar informasi ini menjangkau seluruh lapisan aparatur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib mengunduh *Flyer* Sosialisasi WBS di link <https://bit.ly/sosialisasiWBS2026> dan mencetak serta menempelkan pada area strategis, ruang kerja pegawai, serta area pelayanan publik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing agar mudah dibaca oleh seluruh pegawai.
2. Menyebarluaskan *flyer* digital tersebut melalui saluran komunikasi internal (seperti grup koordinasi WhatsApp/Telegram kedinasan) dan kanal media sosial resmi Perangkat Daerah secara berkala.
3. Mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing untuk aktif melaporkan jika melihat, mengetahui, atau mengindikasikan adanya pelanggaran disiplin, pungutan liar, gratifikasi, maupun benturan kepentingan melalui portal resmi: [wbs.bekasikota.go.id](http://wbs.bekasikota.go.id)

4. Setiap laporan yang disampaikan harus didasari dengan iktikad baik, logis, dan sedapat mungkin disertai dengan bukti pendukung awal yang memadai.
5. Pemerintah Kota Bekasi memberikan jaminan penuh atas kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*) serta isi laporan yang disampaikan kepada Inspektorat Daerah selaku pengelola.
6. Melindungi pelapor dari segala bentuk intimidasi, diskriminasi, maupun dampak negatif kedinasan lainnya sepanjang laporan didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 12 Juni 2026  
W. Wali Kota Bekasi,  
  
Abdul Harris Bobihoe

Tembusan :

1. Wakil Wali Kota Bekasi.
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.